



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

Jl. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18 Kab Sidrap

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : ~~25~~ Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10000/2008);

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)'
7. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2020 tentang tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pankajene Sidenreng
Pada tanggal : 15 Maret 2024

Kepala Bappelitbangda



Ir. H. Andi Faisal Ranggong, MT

Pangkat : Pembina Tk.1

NIP : 19721209 199201 1 004

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Peringgal

LAMPIRAN : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
 DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR :
 TANGGAL :

1. Nama Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target		
						2021/2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Nilai Sakip Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja	Penilaian Kemenpan RB	Poin	21.30	22.31	22.84	23.37
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Penilaian APIP	Poin	BB	BB	A	A
2	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif		Indeks Inovasi Daerah	Penilaian Kemendagri	Poin	39.52	48.25 (Inovatif)	53.15 (Inovatif)	60.01 (Inovatif)
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi hasil kelibangan yang ditindaklanjuti di kabupaten sidenreng rappang	Jumlah hasil penelitian yang ditindaklanjuti/jumlah kelibangan yang dihasilkan x 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00